



PERJANJIAN KERJASAMA
Fakultas Hukum Universitas Janabadra

dengan

Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Tentang

Program Magang Mahasiswa sebagai Pelaksanaan

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Nomor : : 031/A.12/D/FH-UJB/II/2025

Nomor : B-391 / M.4. 10 / CS. 102 / 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Februari Tahun 2025 ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Nama : Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum.,** dalam hal ini bertindak selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, beralamat di : Jalan Timoho II No. 40 Yogyakarta, sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh YAYASAN PERGURUAN TINGGI JANABADRA YOGYAKARTA berkedudukan di Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

2. **Nama : Dr. Suroto, S.H., M.H.,** dalam hal ini bertindak selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, beralamat di Jalan Sukonandi No. 6, Semaki, Umbulharjo Yogyakarta (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan masing-masing tersebut, secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak Pertama atau Pihak Kedua"). Para Pihak menerangkan dan/ atau menyatakan terlebih dahulu :

A. Bahwa Pihak Pertama adalah Fakultas Hukum pada Universitas Janabadra, sebuah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara bernama Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra yang berkedudukan di Kota Yogyakarta.

B. Bahwa Pihak Kedua adalah Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta

- C. Bahwa Para Pihak saling sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang saling memberi manfaat diantara para pihak, sesuai bidang kegiatannya masing-masing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Program Magang

- a. Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama kegiatan magang bagi mahasiswa dalam rangka implementasi pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh pihak pertama
- b. Pihak pertama mengirimkan mahasiswa sebagai peserta magang kepada pihak kedua
- c. Pihak kedua menyediakan fasilitas magang dan pembimbingan selama pelaksanaan magang bagi mahasiswa pihak pertama
- d. Pelaksanaan magang dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
- e. Ruang lingkup dalam pelaksanaan magang menjadi kewenangan pihak kedua selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Pihak kedua wajib memberikan penilaian kepada peserta magang yang kemudian diserahkan kepada pihak pertama dan memberikan sertifikat/surat keterangan magang bagi peserta magang setelah pelaksanaan magang berakhir
- g. Pihak pertama berhak untuk mengkonversi penilaian dari pihak kedua
- h. Pihak Pertama wajib memberikan honor bagi SDM yang ditugaskan oleh Pihak Kedua sebagai Pembimbing Magang sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Program Praktisi Mengajar dan Narasumber kegiatan Ilmiah

- a. Pihak pertama menyelenggarakan perkuliahan untuk yang melibatkan Praktisi menjadi tenaga pengajar.
- b. Pihak pertama menyelenggarakan forum-forum ilmiah yang melibatkan Praktisi sebagai Narasumber.

- b. Pihak kedua menugaskan SDM untuk menjadi tenaga pengajar (Dosen Praktisi) dan/atau Narasumber dalam forum ilmiah yang diselenggarakan Pihak Pertama.
- c. Pihak Pertama wajib memberikan fasilitas berupa akomodasi dan honor bagi SDM yang ditugaskan oleh Pihak Kedua sebagai tenaga pengajar (Dosen Praktisi) dan Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Program Lomba Peradilan Semu

- a. Pihak pertama berhak mendapatkan pembimbing dari salah satu SDM yang dimiliki Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua wajib menugaskan SDM untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam Program Lomba Peradilan Semu.
- c. Pihak Pertama wajib memberikan fasilitas berupa akomodasi dan honor untuk Pembimbing yang ditugaskan oleh Pihak Kedua

Pasal 2

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atau dapat diperpanjang oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan atas kesepakatan bersama tentang berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak satu bulan sebelum habisnya masa kerjasama ini.

Pasal 4

PERSELISIHAN

Para Pihak memahami dan telah bersepakat akan selalu menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini, namun demikian dalam hal terjadi

perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 5

LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam *Addendum* atau Amandemen, atau dalam perjanjian tersendiri antara Para Pihak.

Pasal 6

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Yogyakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap dua bermaterai cukup yang isinya sama untuk masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Dekan



Dr. Sudiwana, S.H., M.Hum

PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Kepala



Dr. Suroto, S.H., M.H